



P U T U S A N

Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERI KISWANTO alias PANDU bin SARMIDI**;
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/ tanggal lahir : 31 tahun / 06 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kiringan Rt. 09/03 Kelurahan Manggis
Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum ARI CITRA KURNIAWAN, HENI DWI ANGGRAENI, SH.MH., MUCHIBUR ROHMAN, Advokat yang di Jalan Wonodro Kopen Timur III, No.04, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.24.1/SK/LBH-KLSM/Pid/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dan telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah register No.54/SK.Pid/09/2018/PN Slt tanggal 24 September

halaman 1 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt



2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Slt tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Slt tanggal 19 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI KISWANTO Alias PANDU Bin SARMIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 jo 114 Ayat (1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dalam dakwaan PRIMAIR dakwaan Penuntut Umum
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum tersebut
3. Menyatakan terdakwa HERI KISWANTO Alias PANDU Bin SARMIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, sebagaimana diatur dalam dakwaan SUBSIDIAIR Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A37 warna hitam berikut SIMCARD

halaman 2 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt



- 1 (satu) unit KBM R-4 merk Daihatsu Grandmax warna hitam tahun 2012 No. Pol : AD – 1782 – SM No. Ka : MHKT3BA1JCK013716 No. Sin : DK35833 an. PIPIN ISTIYANI berikut kunci kontaknya

Seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis sebagaimana termuat dalam nota pembelaan tertanggal 05 November 2018 yang pada pokoknya keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum dan memohon agar Terdakwa :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Memberi keputusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu dibawah Pidana Minimum dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Atau memberikan keputusan lain yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar repliek Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 12 November 2018 terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa dan juga terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar dupliek penasihat hukum terdakwa secara lisan terhadap repliek Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **HERI KISWANTO Alias PANDU Bin SARMIDI** bersama dengan saksi **MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN** (Dilakukan penuntutan terpisah) dan **WENDY** (DPO) baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Traffic light ABC Jalan Jendral Sudirman Argomulyo Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, ***Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana***

halaman 3 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan rangkaian perbuatan sbb:

- Bahwa berawal ketika saksi ALI ASHARI, saksi AGUNG SETYO ADY NUGROHO Bin MA'SUM, saksi AHMAD JHON FEBRI berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI KISWANTO Alias PANDU Bin SARMIDI dan saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN (RIZAL) yang saat itu sedang mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol AD 1782 SM pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Traffic light ABC jalan Jendral sudirman Argomulyo Kota Salatiga atas dasar informasi masyarakat, dari penangkapan tersebut petugas selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa HERI KISWANTO Alias PANDU Bin SARMIDI dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam berikut SIM CARD nya dan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol AD 1782 SM berikut STNK dan kunci kontak kendaraan dan terhadap saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN dan ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) paket shabu yang terbungkus plastik klip dalam potongan sedotan warna orange di dalam bungkus DUNHIL ditemukan di saku baju depan sebelah kiri , 1 (satu) buah HP Merk Nokia type 106 warna hitam berikut SIM CARD nya yang digunakan untuk transaksi Narkotika dan 1 (satu) potong baju yang dipakai dan digunakan untuk menaruh Narkotika jenis shabu dimana saat dilakukan penggeledahan tersebut selain petugas juga disaksikan oleh warga yaitu MUAMMAR FARUQ ADIGUNA Bin MUDASIR dan JOKO TRI SUYONOBin SUJIMAN
- Kemudian dari barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa HERI KISWANTO Alias PANDU Bin SARMIDI diperoleh dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh temanya yaitu WENDY HASIM (DPO) yang akan datang dari Jakarta selanjutnya terdakwa menemui MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN di rumahnya dengan tujuan mengajaknya untuk menjemput WENDY HASIM di Bandara Solo selanjutnya setelah terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN menjemput WENDY kemudian terdakwa

halaman 4 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN mengajak WENDY tidur di kos temannya

- Selanjutnya sesampainya di Kos WENDY mengatakan kepada terdakwa untuk mencari shabu dan karena terdakwa tidak bisa mencari shabu kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN untuk mencari shabu selanjutnya saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN menghubungi temannya yang bernama YUDI (DPO) tetapi tidak langsung diangkat kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 09.00 WIB YUDI menelpon balik dan saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN mengatakan meminta tolong untuk membelikan shabu dan YUDI mengiyakan dan bisa mencari shabu dengan harga paket shabu 0,5 gram seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN menyampaikannya kepada terdakwa dan WENDY
- Kemudian sekira pukul 12.00 WIB WENDY menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu dan kekurangannya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) WENDY meminjam kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN kemudian terdakwa bersama sama saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN menuju Salatiga untuk menemui YUDI dan setelah bertemu YUDI selanjutnya saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada YUDI setelah itu YUDI pergi dan saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN disuruh menunggu kabar dari YUDI
- Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN ditelpon YUDI dan diminta untuk menemuiinya di Indomaret RS DKT Salatiga kemudian saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN dan terdakwa pergi untuk menemui YUDI dan sesampainya di Indomaret saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN turun dari mobil lalu YUDI menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik klip dalam potongan sedotan warna orange di dalam bungkus rokok Dunhill kepada saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN yang kemudian dimasukkan ke dalam saku

halaman 5 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baju sedangkan terdakwa tetap berada di dalam mobil sambil menunggu saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN selanjutnya setelah berhasil mendapatkan shabu pesanan WENDY tersebut dan hendak menyerahkannya kepada WENDY dalam perjalanan pulang ke Boyolali dengan mengendarai mobil sesampainya di Traffic Light ABC Argomulyo Salatiga terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN berhasil ditangkap oleh petugas selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN dan barang bukti dibawa untuk penyidikan lebih lanjut

- **Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1364/NNF/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si. telah dilakukan pemeriksaan barang bukti : BB-2825/2018/NNF berupa 1 (satu) buah sedotan warna orange yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,144 Gram yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok DUNHILL Dengan hasil pemeriksaan : BB-2825/2018/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika**

SUBSIDIAR

----- Bahwa ia terdakwa **HERI KISWANTO Alias PANDU Bin SARMIDI** bersama dengan saksi **MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN** (Dilakukan penuntutan terpisah) dan **WENDY** (DPO) baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Traffic light ABC Jalan Jendral Sudirman Argomulyo Salatiga atau setidaknya

halaman 6 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) (secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan rangkaian perbuatan sbb :

- Bahwa berawal ketika saksi ALI ASHARI, saksi AGUNG SETYO ADY NUGROHO Bin MA'SUM, saksi AHMAD JHON FEBRI berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI KISWANTO Alias PANDU Bin SARMIDI dan saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN (RIZAL) yang saat itu sedang mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol AD 1782 SM pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Traffic light ABC jalan Jendral sudirman Argomulyo Kota Salatiga atas dasar informasi masyarakat, dari penangkapan tersebut petugas selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa HERI KISWANTO Alias PANDU Bin SARMIDI dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam berikut SIM CARD nya dan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol AD 1782 SM berikut STNK dan kunci kontak kendaraan dan terhadap saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN dan ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) paket shabu yang terbungkus plastik klip dalam potongan sedotan warna orange di dalam bungkus DUNHIL ditemukan di saku baju depan sebelah kiri , 1 (satu) buah HP Merk Nokia type 106 warna hitam berikut SIM CARD nya yang digunakan untuk transaksi Narkoba dan 1 (satu) potong baju yang dipakai dan digunakan untuk menaruh Narkoba jenis shabu dimana saat dilakukan penggeledahan tersebut selain petugas juga disaksikan oleh warga yaitu MUAMMAR FARUQ ADIGUNA Bin MUDASIR dan JOKO TRI SUYONOBin SUJIMAN
- Kemudian dari barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa HERI KISWANTO Alias PANDU Bin SARMIDI diperoleh dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh temanya yaitu WENDY HASIM (DPO) yang akan datang dari Jakarta selanjutnya terdakwa menemui MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN di rumahnya dengan tujuan mengajaknya untuk menjemput WENDY HASIM di Bandara Solo selanjutnya setelah terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als

halaman 7 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENGEK Bin MUSTA'IN menjemput WENDY kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN mengajak WENDY tidur di kos temannya

- Selanjutnya sesampainya di Kos WENDY mengatakan kepada terdakwa untuk mencari shabu dan karena terdakwa tidak bisa mencari shabu kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN untuk mencari shabu selanjutnya saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN menghubungi temannya yang bernama YUDI (DPO) tetapi tidak langsung diangkat kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 09.00 WIB YUDI menepon balik dan saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN mengatakan meminta tolong untuk membelikan shabu dan YUDI mengiyakan dan bisa mencari shabu dengan harga paket shabu 0,5 gram seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN menyampaikannya kepada terdakwa dan WENDY
- Kemudian sekira pukul 12.00 WIB WENDY menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu dan kekurangannya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) WENDY meminjam kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN kemudian terdakwa bersama sama saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN menuju Salatiga untuk menemui YUDI dan setelah bertemu YUDI selanjutnya saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada YUDI setelah itu YUDI pergi dan saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN disuruh menunggu kabar dari YUDI
- Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN ditelpon YUDI dan diminta untuk menemuinya di Indomaret RS DKT Salatiga kemudian saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN dan terdakwa pergi untuk menemui YUDI dan sesampainya di Indomaret saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGEK Bin MUSTA'IN turun dari mobil lalu YUDI menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik klip dalam potongan sedotan warna orange di dalam bungkus rokok Dunhill kepada saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als

halaman 8 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BENGEK Bin MUSTA'IN yang kemudian dimasukkan ke dalam saku baju sedangkan terdakwa tetap berada di dalam mobil sambil menunggu saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGKEK Bin MUSTA'IN selanjutnya setelah berhasil mendapatkan shabu pesanan WENDY tersebut dan hendak menyerahkannya kepada WENDY dalam perjalanan pulang ke Boyolali dengan mengendarai mobil sesampainya di Traffic Light ABC Argomulyo Salatiga terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGKEK Bin MUSTA'IN berhasil ditangkap oleh petugas selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGKEK Bin MUSTA'IN dan barang bukti dibawa untuk penyidikan lebih lanjut

- **Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1364/NNF/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si. telah dilakukan pemeriksaan barang bukti : BB-2825/2018/NNF berupa 1 (satu) buah sedotan warna orange yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,144 Gram yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok DUNHILL **Dengan hasil pemeriksaan : BB-2825/2018/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUNG SETYO ADY NUGROHO Bin MA'SUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di Trafic Light ABC Jl. Jenderal Soedirman Argomulyo Salatiga



dilakukan penangkapan terhadap dan teman Terdakwa Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) oleh Saksi dan tim Saksi, Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut tangkap karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu;

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan satu team dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga yang terdiri dari 6 (enam) orang;
- Bahwa, saat itu Terdakwa sedang bersama dengan teman Terdakwa bernama Heri Kiswanto alias Pandu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol AD-1782-SM, Terdakwa yang duduk disamping, sedangkan teman Terdakwa Heri Kiswanto alias Pandu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengendari mobil;
- Bahwa, dari penangkapan Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip dalam potongan sedotan warna orange didalam bungkus rokok Dunhil ditemukan disaku baju depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa Muhammad Zaini Rizal als. Bengek bin Mustain, 1 (satu) potong baju yang dipakai oleh Terdakwa Muhammad Zaini Rizal als. Bengek bin Mustain untuk menaruh narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 106 warna Hitam berikut simcardnya;
- Bahwa, sedangkan pada teman Terdakwa yaitu Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah Hand Phone merk OPPO warna Hitam berikut sim cardnya, 1 (satu) mobil Pick Up Daihatsu Grandmax warna Hitam Nopol AS-1782-SM, berikut STNK dan kunci kontaknya dan diakui miliki teman Terdakwa Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa hanya disuruh saja, karena shabu tersebut adalah pesanan dari temannya Sdr.Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu Sdr. Wendy (DPO), dan Terdakwa bersama Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dimintai tolong untuk membelikan shabu tersebut kepada seorang bernama Sdr. Yudi (DPO) oarang Salatiga dan rencananya shabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Wendy di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyolali namun sudah keburu tertangkap;

- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa saat itu bercerita bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa diajak Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menjemput temannya yang bernama Wendy di bandara Solo yang baru datang dari Jakarta, setelah dijemput kemudian karena Wendy tidak punya tempat untuk menginap, lalu diajak Terdakwa menginap di tempat kost temannya, dan setelah tiba di tempat kost teman Terdakwa Sdr. Wendy minta tolong Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari shabu, karena Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) tidak tahu lalu Sdr. Heri Kiswanto meminta tolong Terdakwa untuk mencari shabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa lewat telepon yang bernama Sdr. Yudi orang Salatiga untuk mencari shabu tersebut namun tidak diangkat, baru keesokan harinya yaitu Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 Wib Sdr. Yudi menelepon balik kepada Terdakwa dan setelah terjadi percakapan lewat telepon tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa temannya yaotu Sdr. Yudi bisa mencari dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket 0,5 (nol koma lima) gram, lalu Wendy pada sekitar pukul 12.00 Wib menyerahkan uang kepada Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kekurangannya yang Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pinjam dari Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);pBahwa, setelah uang terkumpul lalu Terdakwa dan Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju Salatiga menemui Sdr. Yudi dan dipandu melalui telepon akhirnya didaerah Salatiga yang pasti namanya Terdakwa tidak tahu karena tidak paham Kota Salatiga, Terdakwa dan Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) menyerahkan uang sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yudi dan setelah itu Sdr. Yudi pergi lagi dan Terdakwa dan Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) disuruh menunggu kabar dari Sdr. Yudi untuk penyerahan barangnya;

halaman 11 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar pukul 15.300 Wib Sdr. Yudi menelopn dan minta Terdakwa dan Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lai) menemuinya di depan Indomaret dekat DKT Salatiga dan setelah bertemu, laldi dan menerima barang berupa shabu terbungkus dalam potongan sedotatan warna orange didalam bungkus rokok Dunhil dan Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) menunggu didalam mobil, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) berencana balik ke Boyolali untuk menyerahkan shabu tersebut kepada Wendy, namun sesampai ditrafic ABC Terdakwa dan Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) dihentikan oleh Polisi dan ditangkap;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) sat itu yang menerima paketan shabu adalah Terdakwa, sedangkan Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) menunggu didalam mobil tetapi Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) melihat saat penyerahan shabu tersebut karena penyerahan dilakukan didekat mobil dimana Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) duduk;
- Bahwa, alasan Terdakwa mau mencarikan dan membelikan shabu untuk Sdr. Wandy adalah karena Terdakwa ingin membantu Sdr. Wendy teman Terdakwa yang sudah jauh jauh datang dari Jakarta dan Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa tahu bahwa Sdr. Yudi bisa mencarikan shabu karena Sdr. Yudi adalah saudaranya pacar Terdakwa dan Sdr. Yudi pernah bilang kepada Terdakwa kalau membutuhkan shabu bisa menghubungi dirinya, oleh karena itu pada saat Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) minta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan shabu sesuai dengan permintaan Sdr. Wendy, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Yudi;
- Bahwa, Terdakwa dari hasil test urine adalah negatif dan Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) juga negatif;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa dan Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain), merekaabru sekali membeli shabud ari Sdr. Yudi karena teman baik Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang bernama Sdr. Wendy minta tolong dicarikan

halaman 12 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga Terdakwa mengaku belum pernah memakai shabu ;

- Bahwa, tujuan Sdr. Wendy minta dicarikan shabu adalah untuk dipakai dan Sdr. Wendy juga menawari Terdakwa dan Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) apabila mau untuk memakai bersama sama shabu tersebut, tetapi menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) tidak mau;
- Bahwa, paket shabu didalam bungkus rokok Dunhil adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa saat ditangkap, baju yang ditunjukkan dipersidangan merupakan pakaian yang diapakai oleh Terdakwa dan Handphone merk Nokia tersebut adalah barang yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Yudi saat membeli shabu;
- Bahwa, Terdakwa dan Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) dalam membeli dan menerima shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AHMAT JHON FEBRI bin LILIK HARSONO, sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di Traffic Light ABC Jl. Jenderal Soedirman Argomulyo Salatiga dilakukan penangkapan terhadap dan teman Terdakwa Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) oleh Saksi dan tim Saksi, Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut tangkap karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan satu team dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga yang terdiri dari 6 (enam) orang;
- Bahwa, saat itu Terdakwa sedang bersama dengan teman Terdakwa bernama Heri Kiswanto alias Pandu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol AD-1782-SM, Terdakwa yang duduk disamping, sedangkan teman Terdakwa Heri Kiswanto alias Pandu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengendari mobil;
- Bahwa, dari penangkapan Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut



disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip dalam potongan sedotan warna orange didalam bungkus rokok Dunhil ditemukan disaku baju depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa Muhammad Zaini Rizal als. Bengkek bin Mustain, 1 (satu) potong baju yang dipakai oleh Terdakwa Muhammad Zaini Rizal als. Bengkek bin Mustain untuk menaruh narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 106 warna Hitam berikut simcardnya;

- Bahwa, sedangkan pada teman Terdakwa yaitu Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah Hand Phone merk OPPO warna Hitam berikut sim cardnya, 1 (satu) mobil Pick Up Daihatsu Grandmax warna Hitam Nopol AS-1782-SM, berikut STNK dan kunci kontaknya dan diakui miliki teman Terdakwa Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa hanya disuruh saja, karena shabu tersebut adalah pesanan dari temannya Sdr.Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu Sdr. Wendy (DPO), dan Terdakwa bersama Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dimintai tolong untuk membelikan shabu tersebut kepada seorang bernama Sdr. Yudi (DPO) oarang Salatiga dan rencananya shabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Wendy di Boyolali namun sudah keburu tertangkap;
- Bahwa, dari pengakuanTerdakwa saat itu bercerita bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa diajak Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menjemput temannya yang bernama Wendy di bandara Solo yang baru datang dari Jakarta, setelah dijemput kemudian karena Wendy tidak punya tempat untuk menginap, lalu diajak Terdakwa menginap di tempat kost temannya, dan setelah tiba di tempat kost teman Terdakwa Sdr. Wendy minta tolong Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari shabu, karena Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) tidak tahu lalu Sdr. Heri Kiswanto meminta tolong Terdakwa untuk mencari shabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat telepon yang bernama Sdr. Yudi orang Salatiga untuk mencari shabu tersebut namun tidak diangkat, baru keesokan harinya yaitu Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 Wib Sdr. Yudi menelepon balik kepada Terdakwa dan setelah terjadi percakapan lewat telepon tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa temannya yaotu Sdr. Yudi bisa mencari dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket 0,5 (nol koma lima) gram, lalu Wendy pada sekitar pukul 12.00 Wib menyerahkan uang kepada Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan keekurangannya yang Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pinjam dari Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa, setelah uang terkumpul lalu Terdakwa dan Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju Salatiga menemui Sdr. Yudi dan dipandu melalui telepon akhirnya didaerah Salatiga yang pasti namanya Terdakwa tidak tahu karena tidak paham Kota Salatiga, Terdakwa dan Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) menyerahkan uang sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yudi dan setelah itu Sdr. Yudi pergi lagi dan Terdakwa dan Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) disuruh menunggu kabar dari Sdr. Yudi untuk penyerahan barangnya;
- Bahwa, sekitar pukul 15.300 Wib Sdr. Yudi menelopn dan minta Terdakwa dan Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lai) menemuinya di depan Indomaret dekat DKT Salatiga dan setelah bertemu, laldi dan menerima barang berupa shabu terbungkus dalam potongan sedotatan warna orange didalam bungkus rokok Dunhil dan Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) menunggu didalam mobil, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) berencana balik ke Boyolali untuk menyerahkan shabu tersebut kepada Wendy, namun sesampai ditrafic ABC Terdakwa dan Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) dihentikan oleh Polisi dan ditangkap;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Heri Kiswanto

halaman 15 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas perkara lain) sat itu yang menerima paketan shabu adalah Terdakwa, sedangkan Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) menunggu didalam mobil tetapi Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) melihat saat penyerahan shabu tersebut karena penyerahan dilakukan didekat mobil dimana Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) duduk;

- Bahwa, alasan Terdakwa mau mencari dan membelikan shabu untuk Sdr. Wendy adalah karena Terdakwa ingin membantu Sdr. Wendy teman Terdakwa yang sudah jauh jauh datang dari Jakarta dan Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa tahu bahwa Sdr. Yudi bisa mencari shabu karena Sdr. Yudi adalah saudaranya pacar Terdakwa dan Sdr. Yudi pernah bilang kepada Terdakwa kalau membutuhkan shabu bisa menghubungi dirinya, oleh karena itu pada saat Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari shabu sesuai dengan permintaan Sdr. Wendy, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Yudi;
- Bahwa, Terdakwa dari hasil test urine adalah negatif dan Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) juga negatif;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa dan Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain), merekaabru sekali membeli shabud ari Sdr. Yudi karena teman baik Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang bernama Sdr. Wendy minta tolong dicarikan dan juga Terdakwa mengaku belum pernah memakai shabu ;
- Bahwa, tujuan Sdr. Wendy minta dicarikan shabu adalah untuk dipakai dan Sdr. Wendy juga menawari Terdakwa dan Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) apabila mau untuk memakai bersama sama shabu tersebut, tetapi menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) tidak mau;
- Bahwa, paket shabu didalam bungkus rokok Dunhil adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa saat ditangkap, baju yang ditunjukkan dipersidangan merupakan pakaian yang diapaki oleh Terdakwa dan Handphone merk Nokia tersebut adalah barang yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Yudi saat membeli shabu;

halaman 16 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dan Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara lain) dalam membeli dan menerima shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **MUAMMAR FARUQ ADIGUNA Bin MUDASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib ketika Saksi sedang berada di Pos Security Hotel Laras Asri Salatiga, tiba tiba Saksi didatangi oleh petugas yang mengenalkan dirinya dari Satresnarkoba Salatiga bermaksud meminta Saksi untuk menjadi Saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang yang semula Saksi tidak kenal, saat itu Saksi tidak tahu namanya yang diamankan oleh petugas tersebut di Trafic Light ABC Jl. Jenderal Soedirman Salatiga, kemudian Saksi bersama teman Saksi Sdr. Joko Tri Suyono mendatangi tempat kejadian dan melihat kedua orang tersebut sudah diamankan petugas di pinggir trotoar dan kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas polisi;
- Bahwa, saat itu kedua orang tersebut yang kemudian Saksi diberitahu namanya Muhammad Rizal Zaini dan Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saat itu mengendarai mobil pick up Daihatsu Grand Max warna Hitam dan telah diberhentikan oleh petugas yang sedang patroli di dekat pertigaan ABC dan karena keadaannya mencurigakan kemudian dilakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik klip dalam potongan sedotan warna orange didalam bungkus rokok Dunhil.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 106 warna Hitam berikut simcardnya yang diakui Terdakwa saat itu untuk alat komunikasi transaksi narkoba. Sedangkan dari Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didapati barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam beserta sim cardnya;

halaman 17 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna Hitam yang saat itu dikendarai oleh Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berikut STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa, penggeledahan dilakukan pada saat Saksi dan teman Saksi datang ke tempat kejadian;
- Bahwa, dari keterangan petugas yang mengemudikan mobil pick up Daihatsu Grand Max tersebut adalah Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa duduk disamping sebelah kiri;
- Bahwa, pada saat digeledah shabu tersebut ditemukan disaku depan sebelah kiri Terdakwa dan saat itu petugas menunjukkan kepada Saksi dan teman Saksi serbuk kristal putih yang menurut petugas itu adalah shabu, dan Saksi melihat bahwa shabu tersebut disimpan dalam plastik klip dalam potongan sedotan warna Orange didalam bungkus rokok Dunhil;
- Bahwa, Saksi tahu barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu paket shabu didalam bungkus rokok Dunhil yang ditemukan di Terdakwa pada saat penggeledahan, baju yang merupakan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa saat itu serta Handphone merk Nokia yang adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **JOKO TRI SUYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib ketika Saksi sedang berada di Pos Security Hotel Laras Asri Salatiga, tiba tiba Saksi didatangi oleh petugas yang mengenalkan dirinya dari Satresnarkoba Salatiga bermaksud meminta Saksi untuk menjadi Saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang yang semula Saksi tidak kenal, saat itu Saksi tidak tahu namanya yang diamankan oleh petugas tersebut di Trafic Light ABC Jl. Jenderal Soedirman Salatiga, kemudian Saksi bersama teman Saksi Sdr. Muammar Faruq Adiguna mendatangi tempat kejadian dan melihat kedua orang tersebut sudah diamankan petugas di pinggir trotoar dan kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu kedua orang tersebut yang kemudian Saksi diberitahu namanya Muhammad Rizal Zaini dan Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saat itu mengendarai mobil pick up Daihatsu Grand Max warna Hitam dan telah diberhentikan oleh petugas yang sedang patroli di dekat pertigaan ABC dan karena keadaannya mencurigakan kemudian dilakukan pengeledahan dan saat itu ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik klip dalam potongan sedotan warna orange didalam bungkus rokok Dunhil.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 106 warna Hitam berikut simcardnya yang diakui Terdakwa saat itu untuk alat komunikasi transaksi narkoba. Sedangkan dari Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didapati barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam beserta sim cardnya;
 - 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna Hitam yang saat itu dikendarai oleh Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berikut STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa, pengeledahan dilakukan pada saat Saksi dan teman Saksi datang ke tempat kejadian;
- Bahwa, dari keterangan petugas yang mengemudikan mobil pick up Daihatsu Grand Max tersebut adalah Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa duduk disamping sebelah kiri;
- Bahwa, pada saat dikeledah shabu tersebut ditemukan disaku depan sebelah kiri Terdakwa dan saat itu petugas menunjukkan kepada Saksi dan teman Saksi serbuk kristal putih yang menurut petugas itu adalah shabu, dan Saksi melihat bahwa shabu tersebut disimpan dalam plastik klip dalam potongan sedotan warna Orange didalam bungkus rokok Dunhil;
- Bahwa, Saksi tahu barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu paket shabu didalam bungkus rokok Dunhil yang ditemukan di Terdakwa pada saat pengeledahan, baju yang merupakan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa saat itu serta Handphone merk Nokia yang adalah milik Terdakwa;

halaman 19 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGEK bin MUSTAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wibbertempat di Trafic light ABC Jl. Jenderal Soedirman Salatiga saat itu Saksi bersama dengan terdakwa Heri Kiswanto mengendarai mobil Daihatsu Grand Max milik Terdakwa dari Boyolali ke Salatiga dan hendak balik lagi ke Salatiga, namun sesampai di traffic light ABC Salatiga, mobil Terdakwa diberhentikan petugas Kepolisian dan Terdakwa dan Saksi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa , awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi diajak oleh Terdakwa untuk menjemput temannya yang bernama Sdr. Wendy yang datang dari Jakarta ke bandara Solo, setelah Terdakwa dan saksi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjemput Sdr. Wendy, kemudian ditanya oleh Terdakwa mau menginap dimana? Dan dijawab oleh Sdr. Wendy belum tahu karena Sdr. Wendy tidak mempunyai tempat untuk menginap, lalu Saksi menawarkan Sdr. Wendy untuk menginap di kost adik ponakan Terdakwa di Boyolali dan Sdr. Wendy mau dan mengatakan yang penting bisa untuk tidur saja, sesampainya di kost adik ponakan Saksi, lalu Terdakwa, saksi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Wendy membeli minuman anggur Kolesom dan minum minum sampai sekitar pukul 23.00 Wib, kemudian saat itu Sdr. Wendy bilang kepada Terdakwa “ Bagaimana Her bisa carikan shabu? Terdakwa menjawab “ maaf bang kalau saya tidak bisa mencarikan, lalu Saksi menjawab “ Ya saya mungkin bisa” lalu Saksi menelepon teman Saksi yang bernama Sdr. Yudi sampai beberapa kali namun tidak diangkat, lalu sekitar pukul 24.30 Wib Terdakwa pamit pulang, pada keesokan paginya hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa datang ke tempat kost adik ponakan Saksi dengan tujuan untuk mengantarkan Sdr. Wendy ke perusahaan garmen tempat Sdr. Wendy akan interview, tapi sebelum menuju perusahaan garmen tersebut Terdakwa mengajak sarapan dulu dirumahnya;

halaman 20 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selesai sarapan Terdakwa, saksi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Wendy menuju perusahaan garmen tempat Sdr. Wendy interview, lalu sekitar pukul 09.00 Wib Sdr. Yudi menelepon Saksi dan setelah terjadi percakapan lewat tekepon tersebut Sdr. Yudi mengatakan bisa mencari shabu dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Sdr. Wendy minta di jemput dan setelah dijemput Saksi cerita bahwa shabunya ada dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) satu paket, lalu Sdr. Wendy menyerahkan uang kepada saksi Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kekurangannya minta dipinjam oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan “ tidak usah pinjam saya tambah saja, setelah terkumpul Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dan Saksi terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi menuju Salatiga dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max milik Terdakwa menemui Sdr. Yudi dan dipandu melalui telepon, akhirnya ketika sampai di daerah kota Salatiga yang namanya Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak paham kota Salatiga, ketika bertemu Sdr. Yudi Saksi menyerahkan uang Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Yudi dan Terdakwa saat itu menunggu didalam mobil, setelah itu Sdr. Yudi pergi lagi dan Sdr. Yudi menyuruh Terdakwa dan Saksi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunggu kabar dari Sdr. Yudi untuk penyerahan barangnya dan sekitar pukul 15.30 Wib Sdr. Yudi menelepon dan minta Terdakwa dan saksi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemuinya di depan Indomaret dekat DKT Salatiga dan setelah itu Terdakwa bertemu Sdr. Yudi dan Saksi menerima barang berupa shabu terbungkus dalam potongan sedotan warna Orange dalam bungkus rokok Dunhil dan Terdakwa menunggu di mobil, setelah itu Terdakwa dan saksi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berencana balik ke Boyolali untuk menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. Wendy, namun sesampai di traffic light ABC Salatiga mobil Terdakwa dan Saksi dihentikan petugas Kepolisian Salatiga dan akhirnya Terdakwa dan saksi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap karena membawa shabu tersebut;

halaman 21 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat diberhentikan oleh petugas Kepolisian Saksi membuang bungkusan yang berisi shabu tersebut karena panik;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan ada 2 (dua) orang saksi masyarakat yang ikut menyaksikan yaitu petugas keamanan dari hotel Laras Asri;
- Bahwa, Saksi mengetahui Sdr. Yudi bisa mencarikan shabu karena sebelumnya Saksi pernah ditawari;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Sdr. Yudi awalnya karena bertemu di rumah pacar Saksi dan ketika itu Sdr. Yudi sedang main dirumah pacar Saksi dan kemudian Saksi dikenalkan;
- Bahwa, Saksi sebelumnya pernah menggunakan shabu ditahun 2016, pada saat itu Saksi menggunakan shabu dirumah teman Saksi di Boyolali dan shabunya waktu itu dari teman Saksi dan sudah disiapkan jadi Saksi tinggal menggunakan saja;
- Bahwa, Saksi juga kadang urunan / patungan dalam membeli shabu;
- Bahwa, shabu yang Terdakwa dan saksi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) atas permintaan Sdr. Wendy rencananya akan dipakai bersama sama karena sebelumnya Sdr. Wendy menjanjikan kepada Terdakwa dan saksi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) nanti shabunya akan dipakai bersama;
- Bahwa, Saksi mau menawarkan diri untuk mencarikan shabu untuk Sdr. Wendy karena Terdakwa yang meminta tolong kepada Saksi dan karena Sdr. Wendy menjanjikan shabu tersebut akan dipakai bersama sama sehingga Saksi mau mencarikan shabu;
- Bahwa, Saksi sebelumnya setelah makan siang Saksi sempat SMS Terdakwa yang isinya “kalau makai jangan kenceng kenceng” yang artinya supaya Terdakwa kalau pas pakai shabu tersebut bersama jangan kenceng kenceng dan SMS tersebut baru dibuka dan dibaca oleh Terdakwa saat perjalanan ke Salatiga;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Sdr. Wendy karena dikenalkan oleh Terdakwa dan kenal pada saat diajak menjemput Sdr. Wendy oleh Terdakwa di bandara Solopada tanggal 11 Juli 2018;
- Bahwa, Saksi dalam memesan dan memiliki narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

halaman 22 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGKEK bin MUSTAIN telah ditangkap oleh petugas Polres Salatiga karena masalah kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di traffic light ABC Jl. Jenderal Soedirman Salatiga saat itu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGKEK bin MUSTAIN mengendarai mobil Daihatsu Grand Max ABC Salatiga milik Saksi dihentikan petugas Kepolisian dan kemudian Saksi dan Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa shabu ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mendapat kabar dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Wendy dari Jakarta yang mengatakan akan interview di perusahaan Boyolali dan minta tolong kepada Terdakwa untuk dijemput di bandara Solo, lalu pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGKEK bin MUSTAIN untuk menjemput teman Terdakwa tersebut di bandara Solo, setelah dijemput karena Sdr. Wendy tidak punya tempat untuk menginap, lalu Sdr. Wendy diajak saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGKEK bin MUSTAIN menginap di kost adik saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGKEK bin MUSTAIN di Boyolali dan setelah sampai di tempat kost, Sdr. Wendy minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan shabu ;
- Bahwa, karena Terdakwa tidak tahu dan tidak punya chanel untuk memesan shabu, lalu Terdakwa minta tolong pada saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGKEK bin MUSTAIN untuk mencari shabu, kemudian saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGKEK bin MUSTAIN menghubungi lewat telepon temannya yang bernama Sdr. Yudi orang Salatiga untuk mencari shabu tersebut tetapi tidak diangkat, baru keesokan harinya Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 Wib Sdr. Yudi menelpon balik saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGKEK bin MUSTAIN dan setelah terjadi percakapan lewat telepon tersebut, lalu saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGKEK bin MUSTAIN mengatakan kepada Terdakwa bahwa temannya yaitu Sdr. Yudi bisa mencari dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 23 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk paket 0,5 (nol koma lima) gram, lalu Sdr. Wendy sekitar pukul 12.00 Wib menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pinjam kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa mengatakan tidak usah pinjam biar Terdakwa tambah saja, setelah terkumpul uangnya total Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGEK bin MUSTAIN dan Terdakwa menuju Salatiga dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max milik Terdakwa menemui Sdr. Yudi dan dipandu melalui telepon, akhirnya di daerah Salatiga yang pastinya namanya Terdakwa tidak tahu, karena Terdakwa tidak paham Kota Salatiga;

- Bahwa, saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGEK bin MUSTAIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Yudi dan Saksi menunggu didalam mobil, setelah itu Sdr. Yudi pergi lagi dan saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGEK bin MUSTAIN serta Terdakwa disuruh menunggu kabar dari Sdr. Yudi untuk penyerahan shabu dan sekitar pukul 15.30 Wib Sdr. Yudi telepon dan minta Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGEK bin MUSTAIN menemuinya di depan Indomaret dekat DKT Salatiga dan setelah bertemu lalu saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGEK bin MUSTAIN menemui Sdr. Yudi dan menerima barang berupa shabu terbungkus dalam potongan sedotan warna Orange didalam bungkus rokok Dunhil dan Terdakwa menunggu didalam mobil, setelah itu saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGEK bin MUSTAIN dan Terdakwa berencana balik ke Boyolali untuk menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. Wendy akan tetapi sesampai di traffic ABC saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGEK bin MUSTAIN dan Terdakwa dihentikan oleh petugas Kepolisian Salatiga dan menangkap saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGEK bin MUSTAIN dan Terdakwa karena kedapatan membawa shabu tersebut;
- Bahwa, pada saat Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGEK bin MUSTAIN ditangkap yang disita adalah mobil Daihatsu Grand Max warna Hitam milik Terdakwa, Handphone milik Terdakwa dan Handphone milik saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias

halaman 24 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENGEK bin MUSTAIN, baju yang dipakai saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGEK bin MUSTAIN dan shabu terbungkus dalam potongan sedotan warna Orange didalam bungkus rokok Dunhil ;

- Bahwa, pembicaraan mengenai shabu dengan Sdr. Wendy pada hari Rabu malam saat sudah berada di kost adik saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGEK bin MUSTAIN Sdr. Wendy mengatakan minta tolong untuk dicarikan shabu ;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGEK bin MUSTAIN bisa mencarikan shabu, karena saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGEK bin MUSTAIN pernah bercerita kepada Terdakwa jika temannya bisa mencarikan shabu;
- Bahwa, pada hari Kamis pagi saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGEK bin MUSTAIN dan Terdakwa mengantar Sdr. Wendy ke perusahaan Garmen tempat Sdr. Wendy interview dan sekitar pukul 09.00 Wib saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGEK bin MUSTAIN mendapat telepon dari Sdr. Yudi yang memberi kabar jika barangnya yaitu shabu ada dan Sdr. Yudi tanya mau pesan berapa? dan dijawab saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGEK bin MUSTAIN kalau ada dan harganya Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGEK bin MUSTAIN menjemput Sdr. Wendy dan saat makan bersama, Sdr. Wendy menanyakan apakah shabunya ada? dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGEK bin MUSTAIN ada dan harganya Rp. 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk satu paket dan kemudian Sdr. Wendy menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Her kamu tambah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu uangnya Terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGEK bin MUSTAIN dan kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGEK bin MUSTAIN kembali mengantarkan Sdr. Wendy ke perusahaan garmen tempat Sdr. Wendy interview;
- Bahwa, Terdakwa pernah memakai shabu terakhir tahun 2016 dan saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGEK bin MUSTAIN juga pernah memakai shabu shabu, namun saksi MUHAMMAD ZAINI

halaman 25 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL alias BENGKEK bin MUSTAIN dan Terdakwa tidak pernah memakai shabu bersama sebelumnya;

- Bahwa, shabu yang saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGKEK bin MUSTAIN dan Terdakwa pesan dari Sdr. Yudi rencananya akan dipakai bersama oleh saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGKEK bin MUSTAIN, Terdakwa dan Sdr. Wendy di tempat kost adik Terdakwa;
- Bahwa, alat alat untuk menggunakan shabu belum ada, namun rencananya Terdakwa yang akan menyiapkan alat alat untuk menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa, pada saat saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGKEK bin MUSTAIN dan Terdakwa di test urine hasilnya adalah negatif;
- Bahwa, shabu yang disita dari saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGKEK bin MUSTAIN ditemukan di saku depan pakaian saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGKEK bin MUSTAIN karena setelah menerima paket shabu dari Sdr. Yudi shabu tersebut dikantongi Terdakwa disaku depan pakaian saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGKEK bin MUSTAIN;
- Bahwa, shabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGKEK bin MUSTAIN dan Terdakwa dalam memesan shabu dan memiliki shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Meimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A37 warna Hitam berikut SIMCARD
- 1 (satu) unit KBM R-4 merk Daihatsu Grandmaz warna Hitam tahun 2012
No. Pol : AD-1782-SM No. Ka : MHKT3BA1JCK013716 No. Sin : DK35833
a.n PIPIN ISTIYANI berikut kunci kontakanya

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan para saksi maupun terdakwa kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

halaman 26 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No.Lab: 1364/NNF/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO,ST dan EKO FERY PRASETYO,S.Si didapatkan hasil dan kesimpulan sebagai berikut: BB-2825/2018/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wibbertempat di Trafic light ABC Jl. Jenderal Soedirman Salatiga saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengendarai mobil Daihatsu Grand Max milik saksi Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari Boyolali ke Salatiga dan hendak balik lagi ke Salatiga, namun sesampai di traffic light ABC Salatiga, mobil yang Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kendarai diberhentikan petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wib saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diajak oleh Terdakwa untuk menjemput temannya yang bernama Sdr. Wendy yang datang dari Jakarta ke bandara Solo, setelah saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa menjemput Sdr. Wendy, kemudian ditanya Sdr. Wendy mau menginap dimana? Dan dijawab oleh Sdr. Wendy belum tahu karena Sdr. Wendy tidak mempunyai tempat untuk menginap, lalu saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menawarkan Sdr. Wendy untuk menginap di kost adik ponakan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Boyolali dan Sdr. Wendy mau dan mengatakan yang penting bisa

halaman 27 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidur saja, sesampainya di kost adik ponakan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa, saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Wendy membeli minuman anggur Kolesom dan minum sampai sekitar pukul 23.00 Wib, kemudian saat itu Sdr. Wendy bilang kepada Terdakwa “ Bagaimana Her bisa carikan shabu? Terdakwa menjawab “maaf bang kalau saya tidak bisa mencarikan, lalu saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab “ Ya saya mungkin bisa” lalu saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelepon teman saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang bernama Sdr. Yudi sampai beberapa kali namun tidak diangkat, lalu sekitar pukul 24.30 Wib Terdakwa pamit pulang, pada keesokan paginya hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 Wib saksi Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke tempat kost adik ponakan Terdakwa dengan tujuan untuk mengantar Sdr. Wendy ke perusahaan garmen tempat Sdr. Wendy akan interview, tapi sebelum menuju perusahaan garmen tersebut Terdakwa mengajak sarapan dulu dirumahnya;

- Bahwa, selesai sarapan Terdakwa, saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Wendy menuju perusahaan garmen tempat Sdr. Wendy interview, lalu sekitar pukul 09.00 Wib Sdr.Yudi menelepon saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah terjadi percakapan lewat telepon tersebut Sdr. Yudi mengatakan bisa mencarikan shabu dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Sdr. Wendy minta di jemput dan setelah dijemput saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) cerita bahwa shabunya ada dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) satu paket, lalu Sdr. Wendy menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kekurangannya minta dipinjam oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan “ tidak usah pinjam saya

halaman 28 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahi saja, setelah terkumpul Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi menuju Salatiga dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max milik Terdakwa menemui Sdr. Yudi dan dipandu melalui telepon, akhirnya ketika sampai di daerah kota Salatiga yang namanya saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak tahu karena saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak paham kota Salatiga, ketika bertemu Sdr. Yudi Terdakwa menyerahkan uang Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Yudi dan Terdakwa saat itu menunggu didalam mobil, setelah itu Sdr. Yudi pergi lagi dan Sdr. Yudi menyuruh Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunggu kabar dari Sdr. Yudi untuk penyerahan barangnya dan sekitar pukul 15.30 Wib Sdr. Yudi menelepon dan minta Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemuinya di depan Indomaret dekat DKT Salatiga dan setelah itu saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu Sdr. Yudi dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima barang berupa shabu terbungkus dalam potongan sedotan warna Orange dalam bungkus rokok Dunhil dan Terdakwa menunggu di mobil, setelah itu saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa berencana balik ke Boyolali untuk menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. Wendy, namun sesampai di traffic light ABC Salatiga mobil Terdakwa dihentikan petugas Kepolisian Salatiga dan akhirnya Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap karena membawa shabu tersebut;

- Bahwa, pada saat diberhentikan oleh petugas Kepolisian saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuang bungkus yang berisi shabu tersebut karena panik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu:

Dari saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah):

- 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik klip dalam potongan sedotan warna orange didalam bungkus rokok Dunhill.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 106 warna Hitam berikut simcardnya yang diakui Terdakwa saat itu untuk alat komunikasi transaksi narkoba.

Sedangkan dari Terdakwa didapati barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam beserta sim cardnya;
- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna Hitam yang saat itu dikendarai oleh Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berikut STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebelumnya pernah menggunakan shabu, namun tidak pernah memakai bersama;
- Bahwa, shabu yang Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pesan dari Sdr. Yudi atas permintaan Sdr. Wendy dan rencananya akan dipakai bersama sama karena sebelumnya Sdr. Wendy menjanjikan kepada Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) nanti shabunya akan dipakai bersama;
- Bahwa, saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mau untuk mencari shabu untuk Sdr. Wendy karena Terdakwa yang meminta tolong kepada saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan karena Sdr. Wendy juga menjanjikan akan memakai shabu bersama dengan Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga, sehingga saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mau mencari shabu;

halaman 30 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa juga mau diminta tolong oleh Sdr. Wendy untuk mencarikan shabu karena Terdakwa adalah teman dari Sdr. Wendy dan dijanjikan akan memakai shabu bersama sama;
- Bahwa, hasil test urine Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah negatif;
- Bahwa, shabu yang disita dari saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan di saku depan pakaian saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena setelah menerima paket shabu dari Sdr. Yudi shabu tersebut dikantongi saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di saku depan pakaian saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, shabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam memesan shabu dan memiliki shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila unsur dalam dakwaan Primair terpenuhi maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa adapun dakwaan Primair Penuntut umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

halaman 31 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt



Jo Permenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD ZAINI RIZAL alias BENGEK Bin MUSTA'IN** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa. Bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa **HERI KISWANTO alias PANDU Bin SARMIDI** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **HERI KISWANTO alias PANDU Bin SARMIDI** sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau Bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Bahwa Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang., Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*". Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif".

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa diatur dalam Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang undang ini;

Bahwa Berkaitan dengan itu Pasal 7 Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang undang No. 35 Tahun 2009

halaman 33 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt



tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun dalam jumlah terbatas dan harus terlebih dahulu mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 7 Jo pasal 8 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong Perbuatan Melawan Hukum, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula. Sementara itu, untuk menentukan apakah unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dikemukakan pertimbangan sebagai berikut : Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang,

halaman 34 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt



mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*). Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian dalam “ **Tanpa Hak** ” dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian “**melawan hukum** ” yang artinya bertentangan dengan Hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti “ **Tanpa Ijin** ” bahwa ijin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti surat maupun barang-barang bukti yang ada menyatakan benar terdakwa tidak mempunyai izin terhadap Narkotika Golongan I berupa shabu dari Pejabat yang berwenang dan berdasarkan identitas terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui terdakwa bukan bekerja di bidang farmasi, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan apotik atau pun seorang dokter, sehingga unsur Tanpa Hak dan melawan Hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Bahwa untuk terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau**



menyerahkan Narkotika Golongan I unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menawarkan Untuk Dijual”** berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menjual”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian **“Membeli”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menerima”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **“Menjadi Perantara Dalam Jual Beli”** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa **“Menukar”** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **“Menyerahkan”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan **“Narkotika Golongan I”** saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 36 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Trafic light ABC Jl. Jenderal Soedirman Salatiga saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengendarai mobil Daihatsu Grand Max milik saksi Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari Boyolali ke Salatiga dan hendak balik lagi ke Salatiga, namun sesampai di traffic light ABC Salatiga, mobil yang Terdakwa kendaraai diberhentikan petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu;

Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa diajak oleh saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menjemput teman Terdakwa yang bernama Sdr. Wendy yang datang dari Jakarta ke bandara Solo, kemudian Sdr. Wendy menginap di tempat kost adik ponakan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena Sdr. Wendy tidak punya tempat untuk menginap, setelah itu saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa dan Sdr. Wendy membeli minuman anggur Kolesom dan minum sampai sekitar pukul 23.00 Wib, saat itu Sdr. Wendy bilang kepada Terdakwa “ untuk mencarikan shabu dan dijawab oleh Terdakwa “maaf bang kalau saya tidak bisa mencarikan, dan dijawab saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) “ mungkin saya bisa carikan” lalu saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelepon teman saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang bernama Sdr. Yudi, dan pada keesokkan harinya Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa dan setelah sarapan Terdakwa datang ke kost adik ponakan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa, saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengantar Sdr. Wendy ke perusahaan garmen untuk interview;

Bahwa, sekitar pukul 09.00 Wib Sdr.Yudi menelepon saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

halaman 37 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah terjadi percakapan lewat telepon Sdr. Yudi mengatakan bisa mencari shabu dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Sdr. Wendy minta di jemput dan setelah dijemput saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) cerita bahwa shabunya ada dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) satu paket, lalu Sdr. Wendy menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kekurangannya minta dipinjam oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan “ tidak usah pinjam saya tambah saja, setelah terkumpul Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi menuju Salatiga dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max milik Terdakwa menemui Sdr. Yudi dan dipandu melalui telepon, akhirnya ketika sampai di daerah kota Salatiga yang namanya saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak tahu karena saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak paham kota Salatiga, ketika bertemu Sdr. Yudi saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan uang Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Yudi dan Terdakwa saat itu menunggu didalam mobil, setelah itu Sdr. Yudi pergi lagi dan Sdr. Yudi menyuruh Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunggu kabar dari Sdr. Yudi untuk penyerahan barangnya, kemudian sekitar pukul 15.30 Wib Sdr. Yudi menelepon dan minta Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemuinya di depan Indomaret dekat DKT Salatiga , setelah itu saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu Sdr. Yudi dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima barang berupa shabu terbungkus dalam potongan sedotan warna Orange dalam bungkus rokok Dunhil dan Terdakwa menunggu di mobil, setelah itu Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berencana balik ke Boyolali untuk menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. Wendy, namun sesampai di traffic light ABC Salatiga mobil Terdakwa dihentikan petugas Kepolisian Salatiga dan akhirnya

halaman 38 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap karena membawa shabu tersebut;

Bahwa, pada saat diberhentikan oleh petugas Kepolisian Terdakwa membuang bungkusan yang berisi shabu tersebut karena panic. Dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu:

Dari saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah):

- 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik klip dalam potongan sedotan warna orange didalam bungkus rokok Dunhil.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 106 warna Hitam berikut simcardnya yang diakui Terdakwa saat itu untuk alat komunikasi transaksi narkoba.

Sedangkan dari Terdakwa didapati barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam beserta sim cardnya;
- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna Hitam yang saat itu dikendarai oleh Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berikut STNK dan kunci kontaknya;

Bahwa, shabu yang Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pesan dari Sdr. Yudi atas permintaan Sdr. Wendy dan rencananya akan dipakai bersama sama karena sebelumnya Sdr. Wendy menjanjikan kepada Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) nanti shabunya akan dipakai bersama. Dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mau untuk mencari shabu untuk Sdr. Wendy karena Terdakwa yang meminta tolong kepada saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan karena Sdr. Wendy juga menjanjikan akan memakai shabu bersama dengan Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga, sehingga Terdakwa mau mencari shabu;

Bahwa, hasil test urine Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah negatif;

Bahwa, saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan shabu dari Sdr. Yudi karena Terdakwa meminta tolong kepada saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari shabu,



dan shabu tersebut bukan untuk dijual, sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “*percobaan*” telah diatur secara tegas dalam penjelasan Pasal 132 (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian “*permufakatan jahat*” dalam UU Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui untuk mencapai maksud yang sama dengan maksud / niat jahat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 di traffic light ABC Salatiga, antara Sdr. Wendy, Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersepakat untuk memesan shabu, karena awalnya Sdr. Wendy meminta Terdakwa untuk dicarikan shabu, namun karena Terdakwa tidak tahu dimana mencari / memesan shabu tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas

halaman 40 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt



perkara terpisah) dan dijawab ada, sehingga Terdakwa meminta saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari shabu;

Bahwa, kemudian saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan shabu dari Sdr. Yudi dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Wendy menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kekurangannya tambah oleh Terdakwa untuk mendapatkan shabu tersebut. Dan setelah uang tersebut terkumpul Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke Salatiga untuk menemui Sdr. Yudi untuk mengambil shabu tersebut;

Bahwa, shabu tersebut akan dipakai bersama sama dengan Terdakwa, saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Yudi . karena sebelumnya Sdr. Wendy menjanjikan akan memakai shabu bersama dengan Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), namun sebelum shabu dipakai bersama Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah tertangkap oleh petugas polisi di traffic light ABC Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai antara terdakwa, Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah saling bersepakat atau bersekongkol satu sama lain untuk melakukan kejahatan narkoba yaitu memesan shabu dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama dengan Sdr. Wendy, Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan permufakatan jahat dalam kejahatan narkoba telah terbukti;

Menimbang, bahwa **oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang

halaman 41 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt



unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;**
4. **Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**
5. **Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. Unsur Setiap Orang dan Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap orang” dan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan kedua unsur tersebut dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam pembuktian unsur dakwaan Subsidiar;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman :

Menimbang, bahwa secara redaksional dari uraian unsur diatas dari penempatan kata Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman menurut Hemat Majelis Hakim bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen sub unsur ini telah terpenuhi, maka elemen sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah pula dinyatakan unsur termaksud telah terbukti;

Bahwa unsur **Memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti Hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “memiliki” ;

Menimbang, bahwa unsur **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa unsur **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur **Menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dimana daftar Narkoba Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 111 dan Pasal 112 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memiliki rumusan pidana yang sama, perbedaannya hanya pada jenis Narkoba saja dimana Pasal 111 terhadap Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sedangkan Pasal 112 terhadap Narkoba Golongan I bukan tanaman;

halaman 43 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Trafic light ABC Jl. Jenderal Soedirman Salatiga saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengendarai mobil Daihatsu Grand Max milik Terdakwa dari Boyolali ke Salatiga dan hendak balik lagi ke Salatiga, namun sesampai di traffic light ABC Salatiga, mobil yang Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kendarai diberhentikan petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu

Bahwa, karena panik saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuang shabu yang ada di saku depan pakaian saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena setelah menerima paket shabu dari Sdr. Yudi shabu tersebut dikantongi saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di saku depan pakaian saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wib saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diajak oleh Terdakwa untuk menjemput temannya yang bernama Sdr. Wendy yang datang dari Jakarta ke bandara Solo, kemudian Sdr. Wendy menginap di tempat kost adik ponakan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena Sdr. Wendy tidak punya tempat untuk menginap, setelah itu saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa dan Sdr. Wendy membeli minuman anggur Kolesom dan minum minum sampai sekitar pukul 23.00 Wib, saat itu Sdr. Wendy bilang kepada Terdakwa “ untuk mencari shabu, karena Sdr. Wendy adalah teman dari Terdakwa maka saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab “ mungkin saya bisa mencari”, kemudian saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Sdr. Yudi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan shabu dengan harga 1 (satu) paket Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket 0,5 (nol koma lima) gram,

Bahwa, Sdr. Wendy menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menambahkan sisanya, setelah terkumpul Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi menuju Salatiga dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max milik Terdakwa menemui Sdr. Yudi dan dipandu melalui telepon, akhirnya ketika sampai di daerah kota Salatiga yang namanya saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak tahu karena saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak paham kota Salatiga, ketika bertemu Sdr. Yudi saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan uang Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Yudi dan Terdakwa saat itu menunggu didalam mobil, setelah itu Sdr. Yudi pergi lagi dan Sdr. Yudi menyuruh Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunggu kabar dari Sdr. Yudi untuk penyerahan barangnya, kemudian sekitar pukul 15.30 Wib Sdr. Yudi menelepon dan minta saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa menemuinya di depan Indomaret dekat DKT Salatiga, setelah itu saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu Sdr. Yudi dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima barang berupa shabu terbungkus dalam potongan sedotan warna Orange dalam bungkus rokok Dunhil dan Terdakwa menunggu di mobil, setelah itu Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berencana balik ke Boyolali untuk menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. Wendy, namun sesampai di traffic light ABC Salatiga mobil Terdakwa dihentikan petugas Kepolisian Salatiga dan akhirnya Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap karena membawa shabu tersebut;

Bahwa, pada saat diberhentikan oleh petugas Kepolisian saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuang bungkus yang berisi shabu dari kantong

halaman 45 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena panik. Dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu:

Dari saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah):

- 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik klip dalam potongan sedotan warna orange didalam bungkus rokok Dunhil.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 106 warna Hitam berikut simcardnya yang diakui Terdakwa saat itu untuk alat komunikasi transaksi narkoba.

Sedangkan dari Terdakwa didapati barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam beserta sim cardnya;
- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna Hitam yang saat itu dikendarai oleh Sdr. Heri Kiswanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berikut STNK dan kunci kontaknya;

Bahwa, shabu yang Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pesan dari Sdr. Yudi atas permintaan Sdr. Wendy dan rencananya akan dipakai bersama sama karena sebelumnya Sdr. Wendy menjanjikan kepada Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) nanti shabunya akan dipakai bersama. Dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mau untuk mencari shabu untuk Sdr. Wendy karena Terdakwa yang meminta tolong kepada saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan karena Sdr. Wendy juga menjanjikan akan memakai shabu bersama dengan Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Terdakwa juga sudah memberikan uang untuk mendapatkan shabu tersebut;

Bahwa, hasil test urine Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah negatif;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim memperoleh suatu keyakinan kalau unsur **Menguasai** telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Ad. 4. Narkotika golongan I :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa pasal 112 Undan-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "Narkotika Golongan I" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur ke tiga, bahwa pada saat penangkapan oleh petugas polisi terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan shabu yang sebelumnya ditaruh disaku depan pakaian saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang kemudian karena saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) panik dibuang oleh saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), shabu tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal alias Bengkek bin Mustain (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan dari Sdr. Yudi dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana yang Rp. 400.000,00(empat ratus ribu rupiah) adalah uang dari Sdr. Wandy sedang sisanya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu adalah uang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa dan saksi Muhammad Zaini Rizal ditangkap didapat barang bukti berupa shabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No.Lab: 1364/NNF/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO,ST dan EKO FERY PRASETYO,S.Si didapatkan hasil dan kesimpulan sebagai berikut: BB-2825/2018/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika” telah dipertimbangan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam pembuktian unsur dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 5 November 2018 dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Memberikan keputusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu dibawah pidana minimum dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada point 1 dan 2 yang memohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memohon hukuman dibawah pidana minimum dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu telah terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingan ;

halaman 48 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A37 warna Hitam berikut SIMCARD
- 1 (satu) unit KBM R-4merk Daihatsu Grandmaz warna Hitam tahun 2012
No.Pol : AD-1782-SM No.Ka : MHKT3BA1JCK013716 No. Sin : DK35833
a.n PIPIN ISTIYANI berikut kunci kontaknya

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, sehingga haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pusla untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI KISWANTO alias PANDU Bin SAMIDI** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekusor Narkotika Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Membebaskan Terdakwa **HERI KISWANTO alias PANDU Bin SAMIDI** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HERI KISWANTO alias PANDU Bin SAMIDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekusor Narkotika Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERI KISWANTO alias PANDU Bin SAMIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 8.00.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A37 warna Hitam berikut SIMCARD

halaman 50 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM R-4merk Daihatsu Grandmaz warna Hitam tahun 2012
No.Pol : AD-1782-SM No.Ka : MHKT3BA1JCK013716 No. Sin : DK35833
a.n PIPIN ISTIYANI berikut kunci kontaknya

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 oleh kami RIYONO, S H., M.H sebagai Hakim Ketua, NUR RISMAYANTI, SH. dan MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ACHMAD RAFFIK ARIEF ARIEF S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh NOVIANA HERMAWATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

NUR RISMAYANTI, S.H.

RIYONO, S.H., M.H.

TTD

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ENDANG WURDIATI, S.H.

halaman 51 dari 51 Putusan No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)